

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan menurut Sihaya (2016) adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Pendapat lain dari Schooner (2007) yang dimaksud pengadaan adalah kegiatan mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien yang sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna barang atau jasa tersebut.

Wardiyanto (2012) mendefinisikan bahwa barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Idris (2018) barang publik adalah barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan barang tersebut.

Adapun pengadaan barang/jasa secara umum adalah aktivitas sebuah organisasi/instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam upaya memperoleh barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun non operasional organisasi/instansi tersebut yang dilakukan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan pada sektor swasta lebih mengutamakan profit atau keuntungan untuk kepentingan organisasi saja.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan demi terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya secara lebih terperinci, pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagian pasalnya tetap dipakai menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak dicabut. Akan tetapi mengalami perubahan ketentuan pada beberapa pasal yang dianggap tidak mampu mewujudkan tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 4 dengan terperinci telah menjelaskan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang antara lain untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pengadaan barang dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup. Contoh pengadaan barang adalah pasir (bahan baku), laptop (barang jadi), dan bibit lele (makhluk hidup).

b. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh pengadaan pekerjaan konstruksi antara lain pembangunan jembatan, gedung, jalan tol, dan rumah dinas.

c. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contoh pengadaan jasa konsultasi adalah konsultan manajemen, konsultan hukum, jasa rekayasa (*engineering*) dan jasa perencanaan (*planning*) untuk pekerjaan konstruksi.

d. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa orang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh pengadaan jasa lainnya antara lain jasa penyewaan, jasa katering, dan jasa layanan kebersihan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia. Kedua cara tersebut memiliki perincian

yang berbeda di setiap tahapnya. Akan tetapi, secara umum tahapan pengadaannya sama dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sesuai peraturan tersebut, tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi dalam tiga tahapan utama yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

2.2 Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Bank Dunia (2003) mendefinisikan *e-procurement* dari segi pemerintahan sebagai *electronic government procurement* atau e-GP, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Pendapat lain tentang *e-procurement* menurut Muhtar (2011) & Setyadiharja (2017) adalah layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara *online*.

Adapun definisi pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sutedi (2012) berpendapat bahwa *e-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Berdasarkan beberapa definisi *e-procurement* yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan berbasis web atau internet untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa dan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *e-procurement* di Indonesia mulai diwacanakan sejak digalakkannya model *e-government*. Pada tahun 2003 diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di dalamnya memuat ketentuan baru tentang *e-announcement* dan *e-procurement*. Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, beberapa instansi pemerintah mulai mengembangkan sistem pengadaan barang/jasanya masing-masing.

Saat ini pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. SPSE dirancang dengan berbagai fitur untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan *e-katalog*. SPSE dan sistem pendukung dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. LKPP

juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Adapun manfaat dari penerapan *e-procurement* menurut Palmer (Nightisabha et al, 2009, Setyadiharja dalam Mutiarin & Zainuddin, 2014) adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik. Penerima manfaat dengan diterapkannya *e-procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembangan sistem itu sendiri. Melainkan bermanfaat juga bagi para penyedia barang/jasa dan masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses secara terbuka.

Manfaat lain dari penggunaan *e-procurement* menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam publikasi “Profil e-Procurement”, yaitu:

1. Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN antara Penyedia dengan PPK/Pokja ataupun antar sesama penyedia;

2. Membuat proses interaksi antara pengguna, penyedia jasa, dan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat;
3. Menghemat biaya operasional pengadaan dari sisi panitia maupun penyedia;
4. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

Penerapan kegiatan e-procurement di instansi pemerintah terdapat dua metode pelaksanaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu metode *e-tendering* dan *e-purchasing*. Dan menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terdapat juga *e-marketplace* pengadaan barang/jasa. *E-marketplace* yakni pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah dari berbagai penyedia barang/jasa.

2.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendidikan merupakan bidang penting yang menjadi program prioritas pemerintah demi mencapai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sehingga harapannya semua warga negara dapat menikmati bangku pendidikan.

Alokasi dana pendidikan yang besar tersebut disalurkan pemerintah melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program

wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga jenis Dana BOS yang disalurkan pemerintah kepada satuan pendidikan yaitu BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Dana BOS Reguler disalurkan kepada satuan pendidikan untuk mencukupi pendanaan kebutuhan operasional sekolah. Dana BOS Kinerja hanya diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dan serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dana BOS Afirmasi disalurkan kepada sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Transmigrasi) untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah tersebut. Yang akan dibahas dalam karya tulis ini hanya berkaitan dengan Dana BOS Reguler.

Dana BOS Reguler adalah dana bantuan dari pemerintah yang dialokasikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk membantu kebutuhan seluruh peserta didik dan belanja operasional satuan pendidikan tersebut. Satuan pendidikan yang menerima Dana BOS Reguler meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 8 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan melalui tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya;

- b Tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
- c Tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap I tahun anggaran berjalan.

Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut yang terdiri atas beberapa komponen berikut:

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler siswa;
4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi proses pembelajaran;
5. Pengembangan perpustakaan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah;
9. Pengadaan alat dan media pendukung pembelajaran;
10. Pembayaran honor;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan/atau
12. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi atau uji kompetensi keahlian.

Sekolah perlu menentukan komponen yang akan dipakai untuk penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang/jasa di sekolah dilaksanakan melalui mekanisme

pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

2.4 Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)

Pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan memiliki perbedaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan berbeda dengan ruang lingkup yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perbedaannya yaitu sekolah bukan termasuk lembaga/organisasi perangkat daerah yang memiliki PA/KPA, PPK, atau Pokja Pemilihan dan sekolah tidak dilengkapi dengan SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pengadaan sesuai peraturan-peraturan di atas. Perbedaan lain yaitu sumber dana pengadaan barang/jasa di sekolah yang berasal dari Dana BOS yang mana memerlukan pengaturan khusus. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama LKPP melakukan koordinasi untuk menyusun pedoman pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kondisi sekolah. Sehingga terbentuklah Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan dapat dilakukan secara luring ataupun daring. Dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang sumber dananya berasal dari Dana BOS dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan suatu sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pengadaan barang/jasa di sekolah secara daring. Sistem informasi

tersebut ialah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang pertama kali dirilis pada tahun 2019.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. SIPLah merupakan sebuah inovasi dalam pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam administrasi dan pelaporan pengadaan bagi pelaksana pengadaan barang/jasa, yakni satuan pendidikan.

Tujuan adanya SIPLah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, antara lain untuk:

- a. memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan;
- b. memudahkan satuan pendidikan memperoleh barang/jasa dalam mengelola dana satuan pendidikan;
- c. mendorong pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan;
- d. mendukung proses pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan secara praktis;
- e. mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang transparan; dan

- f. memudahkan pencatatan transaksi pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

SIPLah merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan tata kelola keuangan di bidang pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kehadiran SIPLah dapat dijadikan oleh Kemendikbud sebagai media pengawasan proses pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan yang mana data transaksi pengadaan dapat terpantau secara *real time*, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana dalam pengadaan barang/jasa.

Selain itu, satuan pendidikan mendapatkan manfaat bisa melakukan pengadaan barang/jasa dimulai dari mencari penyedia, melakukan negosiasi, dan membandingkan harga barang/jasa tanpa harus datang langsung ke penyedia barang/jasa. Hal ini menjadikan proses pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan lebih efektif dan efisien dari sisi waktu maupun biaya. Manfaat lainnya yaitu dokumen-dokumen bukti transaksi pengadaan barang/jasa sudah tersedia di dalam SIPLah dan dapat diunduh oleh satuan pendidikan. Yang mana sebelum adanya SIPLah dokumen bukti transaksi pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan harus dibuat sendiri.

Hadirnya SIPLah bukan hanya bermanfaat bagi Kemendikbud sebagai pengawas pengadaan dan satuan pendidikan sebagai pelaksana pengadaan, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah pelaku usaha berupa usaha perseorangan atau badan usaha yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan barang/jasa satuan pendidikan. Selain

itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga dapat turut hadir sebagai penyedia barang/jasa di SIPLah.

Pelaku usaha yang bergabung dalam SIPLah melalui mitra pasar daring akan mendapatkan potensi pasar yang besar. Pelaku usaha dapat menawarkan barang/jasanya kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia secara daring tanpa harus mendatanginya langsung ke sekolah. Sehingga pelaku usaha dapat menghemat biaya operasional dan memperluas pasar dengan lebih mudah. Manfaat lainnya yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dari awal sampai dengan akhir terdokumentasi dan tersimpan di SIPLah, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan analisis usahanya.

Kemendikbud berkolaborasi dengan sejumlah *marketplace* di Indonesia sebagai mitra SIPLah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah. Jadi, pihak penyedia dan pelaksana pengadaan dapat melakukan transaksi layaknya jual beli barang/jasa di situs belanja daring pada umumnya. Ekosistem bisnis dalam SIPLah melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

a. Pengguna SIPLah:

- 1) Satuan Pendidikan sebagai pembeli barang/jasa, yaitu satuan pendidikan yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) yang diwakilkan oleh kepala satuan pendidikan dan/atau pelaksana pengadaan barang/jasa yang telah ditunjuk; dan
- 2) Penyedia sebagai penjual barang/jasa, yaitu pelaku usaha yang dapat berasal dari perorangan atau badan hukum;

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Mitra SIPLah:

- 1) Mitra Sistem Pasar Daring sebagai penyedia sistem pasar daring, yaitu Badan hukum yang menyediakan sistem pasar daring;
- 2) Mitra Pengiriman sebagai penyedia sistem pengiriman, yaitu Badan hukum yang menyediakan layanan pengiriman barang/jasa; dan
- 3) Mitra Pembayaran sebagai penyedia sistem pembayaran, yaitu lembaga perbankan dan non-bank yang menyediakan layanan sistem pembayaran.

c. Pengawas SIPLah:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembina dan pengawas satuan pendidikan;
- 2) Pemerintahan Daerah, sebagai pembina dan pengawas satuan pendidikan; dan
- 3) Kementerian/Lembaga, sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah), pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh penyedia pasar daring untuk dapat bergabung sebagai mitra sistem pasar daring SIPLah. Pada tanggal 3 September 2021, Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) telah resmi melakukan penandatanganan

kontrak baku dengan 18 mitra SIPLah periode 2021-2023. Kedelapanbelas mitra sistem pasar daring tersebut ialah PT Air Mas Perkasa, PT Bengawan Cable Vision, PT Buka Pengadaan Indonesia, PT DataScrip, PT Deka Sari Perkasa, PT Eureka Bookhouse PT Emaro Online Indonesia, PT Global Digital Niaga, PT Intan Pariwara, PT Ladang Karya Husada, PT Mitra Edukasi Nusantara, PT Masmedia Buana Pustaka, PT Omah Teknologi Indonesia, PT Pesona Edukasi, PT Sandiarta Sukses, PT Temprina Media Grafika, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan melalui SIPLah mengikuti ketentuan yang ada dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan. Tahapan pengadaan tersebut terdiri dari tiga kegiatan, yaitu persiapan pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

Adapun proses bisnis pada SIPLah diatur lebih rinci dalam Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah (SIPLah), sebagai berikut:

1. Perencanaan pengadaan barang/jasa, yaitu satuan pendidikan menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan;
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdiri atas kegiatan:
 - a. Pencarian barang/jasa;
 - b. Perbandingan barang/jasa;
 - c. Negosiasi barang/jasa;

- d. Pesanan barang/jasa;
 - e. Konfirmasi pesanan;
 - f. Pemrosesan pesanan;
 - g. Pengiriman barang/jasa;
 - h. Penerimaan barang/jasa; dan
 - i. Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Pembayaran pengadaan barang/jasa, yaitu satuan pendidikan melakukan pembayaran barang/jasa sesuai BAST dan dilaksanakan melalui mitra pembayaran sesuai ketentuan;
 4. Dokumentasi pengadaan barang/jasa, yaitu satuan pendidikan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
 5. Pelaporan pengadaan barang/jasa, yaitu satuan pendidikan menyampaikan laporan pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan mengikuti ketentuan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi yang membahas secara detail mengenai pengadaan barang/jasa yang menggunakan SIPLah masih jarang dijumpai pada media publikasi penelitian. Meskipun penelitian tentang pengadaan barang/jasa melalui SIPLah jarang dijumpai, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan dalam karya tulis ini. Salah satu penelitian tersebut adalah jurnal dengan judul “Analisis Efektivitas Pengadaan

Barang (BOS) Menggunakan Aplikasi SIPLah di SD Negeri 2 Gendaran” yang ditulis oleh Wildan Mu’arifuddin, Muga Linggar Famukhit, dan Dwi Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang BOS, menemukan faktor penghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pengadaan barang BOS melalui aplikasi SIPLah di SD Negeri 2 Gendaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif dan didukung oleh data sekunder.

Penelitian relevan lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Amelia Anisah Putri yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, mengetahui faktor–faktor pendukung maupun penghambat, dan solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan didukung data sekunder.

Kedua penelitian di atas memiliki tujuan, jenis penelitian, dan jenis data pendukung yang hampir sama. Pada hasil penelitian juga menggambarkan kesimpulan yang serupa yaitu bahwa pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) atau memanfaatkan aplikasi SIPLah di SD Negeri 2 Gendaran dan Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan efektif sesuai tujuan. Hanya saja masih terdapat kendala pada implementasi *e-procurement* dan aplikasi SIPLah ini, seperti kurangnya sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten dengan perkembangan teknologi serta *server* atau jaringan yang tidak stabil.